

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIPEDE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN SURAT PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG

Mercy Nur Fauziyah

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

Application Effectiveness

The SIPEDE Application

Efficiency in Correspondence

Management

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of using the SIPEDE application (Electronic Correspondence and Disposition System) in improving the efficiency of correspondence management at the Sumedang District Prosecutor's Office, identify the obstacles encountered during its implementation, and the efforts made to overcome these obstacles. The development of digitalization in public administration requires every government agency to adopt electronic-based information systems to support transparency, speed, and accuracy in bureaucratic work. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research subjects were employees of the Sumedang District Prosecutor's Office directly involved in the use of the SIPEDE application. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the use of the SIPEDE application plays a role in accelerating the document management process, improving work efficiency, and creating a well-organized documentation system. However, there are several challenges, such as insufficient socialization and training, weak periodic evaluations, and the lack of optimal standard operating procedures (SOPs). To address these challenges, the Sumedang District Prosecutor's Office has implemented measures to enhance human resource capacity, conduct regular system evaluations, and strengthen internal policies related to the use of the application. This study is expected to serve as a reference for other government agencies in developing and implementing effective digital information systems for administrative document management.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Mercy Nur Fauziyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Sumedang

Email: mercynurfauziyah@gmail.com

1. INTRODUCTION

Administrasi perkantoran memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional suatu organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Administrasi yang baik akan menciptakan tata kelola yang efisien, termasuk dalam pengelolaan surat-menyurat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas perkantoran. Surat-menyurat merupakan salah satu bentuk komunikasi formal yang digunakan dalam pertukaran informasi antara individu, instansi, maupun organisasi. Dalam perkembangannya, inovasi dalam administrasi perkantoran telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan surat-menyurat, salah satunya melalui penerapan teknologi digital.

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan telah melahirkan konsep e-Governance, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik. E-Governance memungkinkan berbagai bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antar instansi pemerintahan dilakukan secara digital. Konsep ini semakin berkembang di Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu implementasi nyata dari e-Governance adalah dalam pengelolaan administrasi surat-menyurat di lembaga pemerintahan, termasuk di Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran, Kejaksaan Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik (SIPEDE). SIPEDE merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk mengelola dokumen dan surat-menyurat secara elektronik dalam lingkungan Kejaksaan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta mempercepat proses distribusi dan pencatatan dokumen. SIPEDE beroperasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip e-Governance yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan informasi yang lebih aman dan terkendali.

Kebijakan yang melandasi lahirnya SIPEDE berakar pada beberapa regulasi yang mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mengamanatkan setiap instansi pemerintahan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government juga menjadi landasan penting dalam implementasi SIPEDE di lingkungan Kejaksaan. Instruksi ini menekankan pentingnya modernisasi administrasi publik melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.

Efektivitas penggunaan SIPEDE dalam administrasi surat-menyurat idealnya mencerminkan peningkatan kinerja perkantoran secara keseluruhan. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif yang sering terjadi dalam pengelolaan dokumen fisik, seperti keterlambatan distribusi surat, risiko kehilangan dokumen, serta kesalahan pencatatan. Dengan SIPEDE, setiap surat yang masuk dan keluar dapat terdokumentasi dengan baik, memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri, serta memungkinkan proses pengarsipan yang lebih tertata. Idealnya, efektivitas SIPEDE dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kecepatan waktu pengolahan dokumen, tingkat keamanan data, serta tingkat kepuasan pegawai dalam penggunaannya.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi hingga 40% dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, survei internal Kejaksaan RI mencatat bahwa sejak diterapkannya SIPEDE, waktu pemrosesan surat dapat dipersingkat hingga 50% dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SIPEDE memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas administrasi perkantoran di lingkungan Kejaksaan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini juga sangat bergantung pada faktor lain, seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta dukungan kebijakan yang konsisten.

Secara ideal, SIPEDE seharusnya terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan administrasi perkantoran yang semakin kompleks. Penyempurnaan fitur sistem, peningkatan keamanan data, serta integrasi dengan sistem lainnya dalam ekosistem pemerintahan berbasis elektronik harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan lebih lanjut. Selain itu, pelatihan bagi pegawai dalam penggunaan sistem ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa SIPEDE dapat digunakan secara optimal.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pemerintahan. Digitalisasi administrasi publik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan. Salah satu bentuk digitalisasi di sektor pemerintahan adalah penerapan sistem persuratan elektronik yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dokumen dan komunikasi internal serta eksternal. Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai salah satu lembaga penegak hukum di tingkat daerah memiliki tugas penting dalam administrasi persuratan dan disposisi dokumen. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan surat, Kejaksaan Negeri Sumedang menerapkan

Aplikasi SIPEDE (Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik) sebagai solusi digital untuk mendukung proses administrasi persuratan yang lebih cepat, tertata, dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan adanya SIPEDE, diharapkan administrasi perkantoran di lingkungan Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penerapan sistem ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal Kejaksaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal transparansi dan aksesibilitas informasi yang lebih baik. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan SIPEDE menjadi aspek krusial dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan.

Namun, efektivitas implementasi aplikasi ini masih menjadi pertanyaan. Apakah SIPEDE benar-benar mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan surat dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan? Bagaimana respon pengguna dalam menggunakan aplikasi ini? Kendala apa saja yang dihadapi selama implementasi? Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi efektivitas penggunaan SIPEDE dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan surat di Kejaksaan Negeri Sumedang.

Penelitian mengenai efektivitas penggunaan SIPEDE menjadi penting mengingat urgensi transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 65% instansi pemerintah di Indonesia telah beralih ke sistem digital dalam pengelolaan administrasi, tetapi efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Kejaksaan Negeri Sumedang merupakan salah satu instansi yang sedang dalam tahap transisi dari sistem manual ke sistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: menilai efektivitas penggunaan SIPEDE dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan surat, mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi SIPEDE, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi penggunaan SIPEDE di masa depan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan indikasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya efektivitas pada penggunaan aplikasi SIPEDE diantaranya sebagai berikut.

1. Kurang jelas dalam proses penyusunan standar operasional prosedur untuk penggunaan aplikasi SIPEDE hal tersebut terlihat pemanfaatan teknologi ini secara maksimal. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan surat mungkin belum memperoleh pemahaman dan pelatihan yang cukup, sehingga aplikasi ini tidak dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan awalnya.
2. Rendahnya efektivitas sosialisasi program. Meskipun SIPEDE diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan surat, kenyataannya, masih banyak pihak yang belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai cara kerja aplikasi ini. Kurangnya upaya penyelenggara dalam melakukan sosialisasi program menyebabkan banyaknya pihak yang tidak mengetahui manfaat dan prosedur penggunaan SIPEDE, sehingga aplikasi ini belum dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan surat.

Evaluasi kinerja dalam proses penerapan SIPEDE belum berjalan secara optimal dan dilakukan secara berkala hal tersebut menyebabkan efisiensi pengelolaan surat mungkin belum tercapai secara optimal. Walaupun aplikasi SIPEDE telah diterapkan, implementasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan menyebabkan hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi dalam pengelolaan surat masih terhambat oleh masalah teknis atau kurangnya keterampilan pengelola surat dalam menggunakan aplikasi ini dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam proses evaluasi kinerja teknis pelaksana. Pemantauan terhadap pelaksanaan program juga belum dilakukan secara berkala, sehingga masalah ini tidak terdeteksi lebih awal dan tidak ada tindakan perbaikan yang segera diambil.

2. METHOD

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau metode naturalistik, penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) yaitu metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Subjek penelitian menurut Melong dalam Shofa (2020) menjelaskan subjek penelitian adalah sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti

menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Kejaksaan Negeri Sumedang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Informan penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Asistensi (Kepala Kantor)	1
2	Kepala Urusan Kearsipan	1
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1
4	Kepala Urusan Dokumentasi Hukum	1
JUMLAH		4

Sumber: Kejaksaan Negeri Sumedang Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan teori dimensi Gibson (Tangkilisan 2015) mengatakan mengenai ukuran efektivitas program, sebagai berikut.

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- Proses analisis dan perumasan kebijaksanaan yang mantap
- Perencanaan yang matang
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Untuk meningkatkan efektivitas program tidak luput dari hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nya Selanjutnya Budiani (Nurfauziah, 2020) menyebutkan beberapa ukuran yang mempengaruhi efektifitas program adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi program
- Ketepatan sasaran program
- Tujuan program
- Pemantauan Program

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilakukan upaya dengan cara mengukur dari teori yang berkaitan dengan permasalahan atau hambatan pada efektivitas program, dalam mengatasi hal tersebut penulis menggunakan variabel yang sama seperti halnya variabel yang digunakan dalam faktor penghambat efektivitas program menurut Budiani (Nurfauziah, 2020).

- Sosialisasi program
- Ketepatan sasaran program
- Tujuan program
- Pemantauan Program

3. RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas SIPEDE Dalam meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

Implementasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan surat dinas, baik surat masuk maupun surat keluar. Evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi ini berfokus pada perubahan signifikan yang dirasakan dalam aspek kecepatan distribusi, kemudahan pelacakan (*tracking*), serta reduksi pemakaian kertas (*paperless*). Hasil analisis mendalam mengenai efektivitas dan tingkat efisiensi yang dicapai setelah penerapan aplikasi SIPEDE dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pembahasan Efektivitas Penggunaan SIPEDE Dalam meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	Perumusan tujuan	Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan kunci serta dokumen internal Kejaksaan Negeri Sumedang, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan aplikasi SIPEDE dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan surat, mempercepat proses birokrasi, memperkuat dokumentasi hukum, dan mendorong digitalisasi arsip sebagai solusi atas sistem manual yang lambat, tidak praktis, dan rentan kehilangan data. Tujuan tersebut

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			telah dirumuskan secara formal dalam rapat koordinasi bagian umum dan dituangkan dalam notulen rapat tertanggal 5 Januari 2024, serta tercantum dalam dokumen resmi bagian tata usaha. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai tujuan tersebut di kalangan pegawai, yang dapat memengaruhi optimalisasi implementasi SIPEDE secara menyeluruh.
		Penyusunan program	Penyusunan program aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan melalui proses yang terstruktur dan partisipatif, dimulai dari forum identifikasi masalah lintas bagian, pelibatan langsung pengguna utama seperti bagian kearsipan, hingga penyusunan anggaran dan tahapan pelaksanaan oleh tim perencanaan yang turut melibatkan peninjauan aspek hukum oleh bagian dokumentasi hukum. Langkah ini memastikan bahwa program SIPEDE tidak hanya sesuai kebutuhan, tetapi juga sah secara regulasi dan tidak mengganggu operasional harian instansi. Program kerja pengembangan SIPEDE secara resmi tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejari Sumedang tahun 2024, dan disusun oleh tim IT bersama bagian umum mencakup kegiatan instalasi, pelatihan, dan simulasi penggunaan. Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi kendala pemahaman yang belum merata di seluruh unit kerja akibat terbatasnya pelatihan yang tersedia.
		Dasar kebutuhan pembuatan program	Penyusunan program aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif, dimulai dari forum identifikasi masalah lintas bagian, pelibatan langsung pengguna utama seperti bagian kearsipan, penyusunan anggaran dan tahapan pelaksanaan oleh tim perencanaan, serta peninjauan aspek hukum oleh bagian dokumentasi hukum, sehingga menjamin program yang dihasilkan tepat guna, sah secara regulasi, dan tidak mengganggu operasional harian. Kebutuhan terhadap program ini muncul dari permasalahan pengelolaan surat masuk dan keluar yang sulit ditangani secara manual, diperkuat oleh hasil audit internal yang merekomendasikan digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, evaluasi kinerja semester 2023 juga menunjukkan adanya penumpukan surat dan keterlambatan disposisi, yang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			semakin menegaskan urgensi pengembangan aplikasi SIPEDE sebagai inovasi dalam tata kelola surat menyurat yang lebih modern dan responsif.
2	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	Strategi komunikasi untuk pencapaian tujuan	Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan data dokumen pendukung, strategi komunikasi dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan secara beragam dan terintegrasi. Strategi ini mencakup pendekatan formal melalui rapat koordinasi mingguan dan surat edaran, strategi informal melalui komunikasi personal atau kelompok kecil, serta strategi digital melalui grup WhatsApp kantor yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi cepat dan tips penggunaan aplikasi. Selain itu, disediakan pula petunjuk teknis (juknis) dan pendampingan awal guna membantu adaptasi pegawai, serta pelatihan staf dan penyebaran informasi melalui papan pengumuman sebagaimana tercatat dalam dokumen kegiatan sosialisasi tertanggal 15 Januari 2024. Meskipun pendekatan komunikasi tergolong kombinitif, masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh jajaran pegawai, yang menyebabkan kesenjangan informasi terkait pemahaman dan penggunaan aplikasi SIPEDE secara optimal
		Strategi koordinasi untuk mencapai tujuan	Koordinasi antar unit kerja dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang berlangsung melalui mekanisme formal dan informal yang saling melengkapi. Forum formal seperti rapat mingguan dan agenda harian dimanfaatkan untuk menyampaikan progres, kendala teknis, serta penyesuaian sistem secara terstruktur, sementara komunikasi informal dilakukan secara langsung antarpegawai untuk menyelesaikan kendala yang bersifat mendesak. Selain itu, koordinasi juga diperkuat melalui grup internal digital dan penunjukan admin di tiap unit kerja sebagai penghubung informasi dan pelaksana teknis lapangan. Meskipun koordinasi umumnya berjalan baik, hambatan seperti beban kerja yang tinggi dan respons yang tidak selalu cepat masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, pendekatan koordinasi yang fleksibel, adaptif, dan didukung oleh media digital menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPEDE

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		Strategi pengawasan untuk mencapai tujuan	Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilaksanakan melalui kombinasi berbagai metode, seperti laporan berkala dari tiap unit, evaluasi rutin dalam forum rapat, rekap penggunaan aplikasi, dan pengecekan langsung terhadap proses input data. Pengawasan ini dilakukan secara harian oleh Kepala Bagian serta oleh Kasi Tata Usaha (TU), dan hasilnya dicatat dalam laporan monitoring mingguan sebagai bentuk dokumentasi pengawasan. Meskipun sistem pengawasan telah berjalan dengan baik, masih ditemukan kendala berupa kurangnya kedisiplinan beberapa unit dalam penginputan surat, yang menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur. Pendekatan pengawasan yang dilakukan secara berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi SIPEDE digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan implementasinya.
3	Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap	Pengkajian terhadap program	Berdasarkan hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses pengkajian awal sebelum implementasi aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan secara sistematis dan berbasis kebutuhan nyata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengkajian dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, evaluasi terhadap alur manual yang lama, diskusi lintas bagian, hingga penyusunan SOP pendukung sebagai acuan implementasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara triwulanan, dengan hasil yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi, meskipun masih terdapat catatan terkait tampilan antarmuka (user interface) dan aspek keamanan data yang perlu disempurnakan. Hal ini sejalan dengan dokumentasi berupa kuesioner internal yang dianalisis dalam Laporan Evaluasi Februari 2024, yang turut mengonfirmasi pentingnya peningkatan aspek teknis demi keberlanjutan penggunaan aplikasi secara optimal.
		Proses pendataan program	Berdasarkan hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses pendataan sebelum dan selama

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			implementasi aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilaksanakan secara menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan nyata pengguna. Wawancara mengungkap bahwa pendataan dilakukan melalui pengumpulan informasi dari tiap unit kerja, analisis arsip lama, pencatatan kendala dalam pengarsipan manual, serta pengisian form kebutuhan fitur sebagai dasar pengembangan sistem. Observasi menunjukkan bahwa input surat kini dilakukan secara digital dengan sistem penomoran khusus, meskipun masih terkendala pada aspek sinkronisasi akibat tidak stabilnya koneksi internet. Sementara itu, dokumentasi berupa log sistem SIPEDE mencatat data penting seperti jumlah pengguna aktif, waktu respons, dan volume surat yang telah terdisposisi, yang semuanya menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja sistem dan efektivitas pendataan secara keseluruhan.
		Proses konsultasi pelaksanaan program	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses konsultasi dalam perancangan dan penerapan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Konsultasi internal mencakup diskusi antara pengembang IT, bagian perencanaan, arsip, hukum, serta pimpinan guna memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan teknis, regulasi yang berlaku, dan alur kerja institusional. Observasi menunjukkan bahwa forum diskusi menjadi media utama dalam proses konsultasi, meskipun pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan akibat tugas ganda yang diemban oleh admin sistem. Di samping itu, proses konsultasi eksternal juga dilakukan melalui surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam dokumen nomor B-1245/OJT.2/2023, untuk mendapatkan masukan dan validasi lebih lanjut. Pendekatan konsultatif ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memastikan kesiapan aplikasi SIPEDE sebelum diimplementasikan secara penuh.
4	Perencanaan matang	yang Perencanaan anggaran	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan secara kolaboratif dengan

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			melibatkan berbagai unit kerja, di mana unit perencanaan memegang peran utama dalam penyusunan anggaran berdasarkan masukan dari unit TI, arsip, dan dokumentasi hukum. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi lintas bidang untuk menyesuaikan kebutuhan teknis, konten, dan legalitas aplikasi. Namun, keterbatasan alokasi dana dari pusat menyebabkan tidak semua usulan dapat terakomodasi secara optimal. Secara administratif, anggaran untuk SIPEDE tercantum dalam DIPA Kejari Sumedang Tahun 2024 pada sub-kegiatan pengembangan sistem informasi, namun sebagian besar dana hanya dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan sistem, yang berdampak pada terbatasnya ruang untuk optimalisasi aplikasi secara menyeluruh.
		Standar Prosedur yang jelas	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara kolaboratif dan telah memiliki legalitas formal sebagaimana tercantum dalam dokumen SOP No. 02/KejariSumedang/2024. SOP ini mencakup prosedur penggunaan, pengelolaan arsip digital, serta aspek teknis operasional yang menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit terkait. Namun, penerapan SOP di lapangan masih belum merata, disebabkan oleh keterbatasan pelatihan dan dinamika perubahan sistem yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pembaruan pemahaman pegawai. Beberapa pelaksanaan kegiatan masih menyimpang dari SOP karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi berkala dan pelatihan lanjutan agar implementasi SOP dapat berjalan optimal dan relevan dengan perkembangan sistem aplikasi SIPEDE.
5	Tersedianya sarana dan prasarana	Fasilitas yang memadai	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas teknologi dalam mendukung penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang secara umum telah tersedia, baik dari sisi sistem aplikasi maupun kelengkapan perangkat seperti komputer dan scanner di setiap unit. Kantor juga telah menyediakan koneksi internet dan ruang kerja khusus

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			bagi pengelola aplikasi. Namun demikian, sebagian perangkat keras yang digunakan masih tergolong lama, dan kualitas jaringan internet belum merata, sehingga berdampak pada kelancaran operasional, khususnya saat beban kerja tinggi. Informan juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas server dan pemeliharaan teknis secara berkala untuk menjamin efisiensi dan stabilitas sistem. Oleh karena itu, meskipun fasilitas dasar telah mencukupi, optimalisasi infrastruktur teknologi tetap menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan agar SIPEDE dapat berfungsi maksimal di seluruh unit kerja.
		Kondisi sarana dan prasarana yang memadai	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang masih belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh unit kerja. Informan mengungkapkan berbagai kendala seperti komputer yang usang dan lambat, jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat digitalisasi seperti scanner dan printer, serta kurangnya ruang kerja yang kondusif untuk mendukung digitalisasi arsip. Meskipun secara administratif ruang kerja, jaringan, dan server telah tersedia dan beberapa fasilitas seperti printer, scanner, serta server cadangan telah terdata dalam inventaris, kenyataannya belum semua unit merasakan pemerataan fasilitas tersebut. Selain itu, belum adanya back-up server yang andal di beberapa titik rawan gangguan sistem juga menjadi catatan penting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana secara menyeluruh agar aplikasi SIPEDE dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan di setiap bagian.
6	Sistem pengawasan dan pengendalian	Menentukan pengawasan diperlukan	teknik yang
			Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan melalui berbagai metode, seperti laporan berkala, pemantauan output data, evaluasi triwulan, pelaporan harian, dan audit internal sesuai instruksi Kasi Tata Usaha. Pengawasan juga mencakup pengecekan kualitas dokumen serta progres input data dan legalitasnya oleh unit-unit terkait sesuai dengan tugas masing-masing. Namun, belum

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			tersedianya dashboard pemantauan real-time menyebabkan proses monitoring masih dilakukan secara manual, sehingga kurang optimal dalam menangkap dinamika penggunaan aplikasi secara langsung. Selain itu, pengawasan teknis di level operator atau petugas input data belum berlangsung secara intensif, yang berdampak pada potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarunit serta peningkatan intensitas pengawasan langsung agar efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE dapat lebih terukur, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
		Evaluasi kerja	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi kerja terhadap efektivitas aplikasi SIPEDE dalam pengelolaan surat di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Evaluasi dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan indikator seperti kecepatan disposisi dan akurasi pengiriman surat digital, serta telah menunjukkan hasil positif berupa pengurangan durasi pengelolaan surat. Namun, evaluasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain dan masih bersifat parsial. Oleh karena itu, dibutuhkan penyatuan indikator evaluasi antarunit guna menciptakan sistem penilaian yang lebih komprehensif, terukur, dan sistematis dalam mendukung efektivitas aplikasi SIPEDE secara menyeluruh.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator efektivitas program SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang, terdapat beberapa indikator yang tergolong kuat serta beberapa lainnya yang masih menunjukkan kelemahan. Indikator yang tergolong kuat antara lain adalah proses analisis dan perumusan kebijakan, strategi koordinasi, dan strategi komunikasi, di mana ketiganya dilaksanakan secara partisipatif, lintas bagian, serta didukung oleh dokumentasi formal seperti SOP dan laporan evaluasi berkala. Proses pengkajian kebutuhan program, konsultasi internal dan eksternal, serta pelaksanaan strategi komunikasi yang mencakup media digital dan personal menunjukkan kesesuaian dengan teori Campbell (dalam Mutiarin dan Zainudin, 2014) mengenai efektivitas program sebagai kemampuan operasional dalam menjalankan program sesuai tujuan. Selain itu, dukungan dari teori Makmur (2011) juga terlihat jelas melalui implementasi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan instansi.

Namun demikian, terdapat indikator lemah yang memerlukan perhatian lebih, terutama pada aspek ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, pelaksanaan SOP secara menyeluruh, dan sistem pengawasan yang belum optimal. Meskipun secara administratif sarana dan prasarana telah disediakan, namun berdasarkan observasi dan dokumentasi ditemukan bahwa belum semua unit merasakan pemerataan fasilitas tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Moenir (2015) dan Suhardjono (2015) yang menyatakan bahwa sarana prasarana harus mencakup fasilitas fisik maupun sistem kerja yang mendukung kelancaran operasional.

Ketimpangan distribusi alat digital seperti scanner, kualitas jaringan yang belum merata, dan keterbatasan server menjadi hambatan dalam mengoptimalkan program SIPEDE. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan perencanaan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi juga menjadi indikator yang relatif lemah, meskipun telah dilakukan secara rutin. Masih ditemukannya pengawasan manual, keterbatasan dashboard pemantauan real-time, serta kurangnya intensitas pengawasan teknis di tingkat pelaksana menunjukkan adanya gap dalam pengendalian program secara menyeluruh.

Faktor yang menghambat Efektivitas Penggunaan SIPEDE Dalam meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

Meskipun penerapan SIPEDE membawa peningkatan signifikan dalam administrasi persuratan di Kejaksaan Negeri Sumedang, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan internal maupun teknis. Identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat ini sangat krusial guna merumuskan langkah mitigasi dan optimalisasi sistem ke depan. Evaluasi berfokus pada kendala utama seperti stabilitas infrastruktur jaringan, tingkat literasi digital pegawai, hingga keterbatasan fitur teknis pada aplikasi. Rincian analisis mengenai kendala dan faktor yang menghambat efektivitas penggunaan SIPEDE tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 Pembahasan Faktor yang menghambat Efektivitas Penggunaan SIPEDE dalam Meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Sosialisasi program	Proses sosialisasi program	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan melalui berbagai metode seperti rapat, pelatihan, dan distribusi panduan digital. Namun, pelaksanaan sosialisasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan, keberlanjutan, dan evaluasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat peluncuran awal, tanpa adanya pelatihan lanjutan terutama bagi pegawai baru. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi absensi pelatihan tanggal 15 Januari 2024 yang mencatat ketidakhadiran sejumlah pegawai, termasuk dari bidang Pidum, sehingga berdampak pada ketidaksamaan pemahaman dan penguasaan aplikasi di antara pegawai. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan berkala dan sistem evaluasi yang menyeluruh agar pemanfaatan SIPEDE dapat optimal dan merata di seluruh bagian.
		Anggaran sosialisasi program	Salah satu hambatan utama dalam efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang adalah keterbatasan anggaran, terutama dalam aspek sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Meskipun aplikasi ini telah disosialisasikan pada tahap awal peluncurannya, tidak tersedia anggaran lanjutan yang memungkinkan pelatihan berkesinambungan, sehingga pemahaman pegawai terhadap seluruh fitur dan prosedur aplikasi menjadi tidak merata. Sosialisasi bahkan kerap dilakukan secara informal, menandakan minimnya dukungan struktural dalam penguatan kapasitas SDM. Hal ini diperkuat oleh temuan dokumen pengajuan anggaran tahun 2024 yang menunjukkan adanya pemangkasan pada kegiatan sosialisasi SIPEDE. Ketidadaan alokasi dana juga berdampak pada aspek legalitas penggunaan aplikasi, karena tidak ada mekanisme penyegaran hukum atau

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			regulatif yang mendukung operasionalisasi sistem. Maka, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya berdampak pada aspek teknis dan kompetensi, tetapi juga melemahkan landasan legal dan keberlanjutan sistem, sehingga menghambat efisiensi yang diharapkan dari penggunaan aplikasi SIPEDE.
2	Tepat sasaran	Monitoring dan evaluasi terhadap sasaran	Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang belum dilaksanakan secara sistematis dan formal. Seluruh informan menyatakan bahwa proses evaluasi masih bersifat informal, dilakukan melalui rapat staf atau komunikasi antarbidang tanpa panduan indikator yang terstruktur. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum terdapat indikator baku untuk menilai efektivitas penggunaan aplikasi secara spesifik, sehingga proses evaluasi cenderung bersifat umum dan tidak dapat menggambarkan kinerja aktual dari masing-masing pengguna. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi laporan evaluasi Maret 2024 yang mengakui bahwa belum tersusun indikator kinerja individu pengguna SIPEDE. Keterbatasan anggaran, minimnya tenaga teknis, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi evaluatif turut menjadi hambatan dalam menciptakan sistem monitoring yang efektif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengukuran efektivitas aplikasi SIPEDE sebagai alat pengelolaan surat berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan monitoring yang lebih terarah, terintegrasi, dan didukung dengan indikator kinerja yang jelas agar dapat mendukung peningkatan efisiensi serta akuntabilitas layanan administrasi surat di lingkungan Kejaksaan Negeri Sumedang
		Kegiatan pendataan yang dilakukan dalam menentukan sasaran	Proses pendataan pengguna aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan secara selektif dengan mengacu pada uraian tugas, SK jabatan, dan kebutuhan kerja masing-masing unit, khususnya bagian kearsipan dan kepegawaian. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akses serta memastikan bahwa aplikasi digunakan secara efisien oleh pegawai yang berwenang. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pendataan ini tidak diperbarui secara berkala dan belum mempertimbangkan kompetensi pegawai sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelatihan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara pengguna yang terdaftar dengan kemampuan aktual dalam mengoperasikan aplikasi. Dokumentasi pencatatan manual surat keluar sebelum integrasi dengan SIPEDE juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi data, yang mengindikasikan perlunya validasi berlapis dan peningkatan koordinasi antarbagian. Dengan demikian, proses pendataan yang belum dinamis dan tidak berbasis kompetensi menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi penggunaan SIPEDE secara efisien

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
3	Tujuan program	Tujuan kegiatan dalam program sesuai dengan peraturan yang berlaku	dan akuntabel. Perbaikan sistem pendataan, pembaruan berkala, serta penguatan koordinasi lintas unit menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang secara umum telah mengacu pada regulasi yang berlaku, baik peraturan internal instansi maupun regulasi nasional seperti Permenpan RB. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengindikasikan perlunya penguatan aspek implementatif. Beberapa pegawai masih mengalami kesulitan teknis dalam pengoperasian aplikasi, yang diperparah dengan belum optimalnya sosialisasi serta belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) teknis yang komprehensif. Hasil observasi juga mencatat bahwa fitur-fitur SIPEDE belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan informasi sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru, dan belum ditemukan dokumen internal tertulis yang menegaskan kesesuaian penuh dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan sudah sesuai, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas teknis pegawai melalui pelatihan, penyusunan SOP yang terstandardisasi, serta penguatan regulasi internal yang menegaskan legalitas dan kesesuaian SIPEDE dengan kerangka hukum yang berlaku.
		Komunikasi	Komunikasi antar unit kerja dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat mingguan resmi dan koordinasi informal melalui grup pesan singkat maupun komunikasi langsung. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal keterlambatan tindak lanjut informasi dan penyelesaian masalah teknis yang seringkali dilakukan secara individual tanpa panduan atau koordinasi lintas unit. Hasil observasi menguatkan bahwa komunikasi antar unit masih kurang optimal, yang berdampak pada ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi di berbagai bagian. Selain itu, dokumentasi berupa berita acara rapat koordinasi bulan Februari 2024 mencatat adanya miskomunikasi teknis yang berulang antar bagian dalam pemanfaatan SIPEDE. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jalur komunikasi telah tersedia, belum ada sistem komunikasi terpadu yang mampu menjamin konsisten
4	Pemantauan program	Tanggung jawab pelaksanaan program	Pelaksanaan program aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang didasarkan pada pembagian tanggung jawab yang kolektif dan sesuai dengan fungsi masing-masing unit kerja. Pimpinan memiliki peran sebagai pengawas dan evaluator, bagian arsip menangani operasional teknis, bagian perencanaan mendukung dari sisi anggaran, dan bagian dokumentasi hukum memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Meski struktur tanggung jawab

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal koordinasi lintas unit dan penyelarasn pelaksanaan terhadap kebijakan internal. Observasi menunjukkan bahwa tidak semua unit telah menunjuk admin atau memahami peran spesifik mereka dalam mendukung aplikasi, yang berdampak pada inkonsistensi penggunaan SIPEDE secara menyeluruh. Sementara itu, dokumentasi menunjukkan adanya SK penunjukan resmi PIC (Person in Charge) SIPEDE yang ditemukan dalam arsip Januari 2024, namun keberadaannya belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi aktif di tiap unit. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan koordinasi, peningkatan pemahaman tugas antarunit, serta penerapan evaluasi rutin dan sistem pelaporan yang terstruktur untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program SIPEDE sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
		Pemeriksaan	Proses pemeriksaan terhadap aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan beberapa unit kerja, seperti tim pengawas internal, unit arsip, unit perencanaan, dan dokumentasi hukum. Setiap unit menjalankan fungsi spesifik, mulai dari pemeriksaan teknis harian, evaluasi capaian kegiatan, hingga penilaian kepatuhan terhadap SOP dan ketentuan hukum. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pemeriksaan ini masih bersifat internal dan belum disertai audit sistem oleh pihak independen yang dapat menjamin objektivitas dan akuntabilitas secara lebih luas. Selain itu, dalam jadwal audit internal Tahun 2024 tidak ditemukan pencantuman eksplisit mengenai evaluasi rutin terhadap penggunaan SIPEDE, yang menunjukkan belum adanya perhatian khusus terhadap keberlanjutan monitoring aplikasi secara sistemik. Meskipun mekanisme pengawasan telah berjalan, diperlukan penguatan melalui pelibatan auditor eksternal dan penyusunan jadwal evaluasi yang spesifik agar proses pemeriksaan dapat lebih transparan, terukur, dan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja SIPEDE sebagai sistem pengelolaan surat berbasis digital.

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2025

Proses sosialisasi aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti rapat internal, pelatihan, dan distribusi panduan digital. Namun, efektivitas sosialisasi ini belum tercapai secara optimal karena hanya dilakukan sekali saat peluncuran awal dan tidak diikuti dengan pelatihan lanjutan, terutama bagi pegawai baru. Dokumen absensi pelatihan tanggal 15 Januari 2024 menunjukkan bahwa beberapa pegawai tidak mengikuti kegiatan tersebut, mengakibatkan ketimpangan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan minimnya kegiatan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Pendapat ini diperkuat oleh Budiani (2020:5) yang menyatakan bahwa sosialisasi program yang tidak maksimal akan menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian efektivitas program, karena informasi tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh pihak yang menjadi sasaran.

Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan SIPEDE belum dilaksanakan secara sistematis. Proses evaluasi masih bersifat informal dan tidak dilengkapi indikator kinerja yang terstruktur, sehingga efektivitas kinerja pengguna tidak dapat diukur secara akurat. Selain itu, pendataan pengguna aplikasi

hanya didasarkan pada uraian tugas dan jabatan, tanpa mempertimbangkan kompetensi teknis pegawai. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara pengguna dan kebutuhan pelatihan, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan akses. Dokumentasi menunjukkan adanya inkonsistensi antara data manual dan sistem dalam pencatatan surat keluar sebelum integrasi SIPEDE.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Efektivitas Penggunaan SIPEDE Dalam meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

Guna mengoptimalkan peran SIPEDE dan mengatasi berbagai hambatan operasional yang ditemukan di lapangan, Kejaksaan Negeri Sumedang telah melakukan serangkaian langkah strategis dan solutif. Upaya perbaikan ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, serta koordinasi berkala untuk penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rincian bentuk upaya penanganan beserta hasil evaluasi solusinya dirangkum dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. Pembahasan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Efektivitas Penggunaan SIPEDE Dalam meningkatkan Efisiensi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Surat pada Kejaksaan Negeri Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Sosialisasi program	Proses sosialisasi program	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan efektivitas sosialisasi aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dirancang secara terpadu melalui berbagai pendekatan, seperti bimbingan teknis langsung, pelatihan berbasis praktik, penggunaan media digital, serta pelibatan pihak kecamatan sebagai fasilitator. Strategi ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada pendampingan yang aplikatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pegawai. Observasi menunjukkan bahwa pelatihan berkala telah dijadwalkan dan modul digital disiapkan agar dapat diakses kapan saja, mendukung fleksibilitas pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi berupa surat undangan pelatihan lanjutan SIPEDE Nomor B-77/Kejari-SMD/04/2024, yang membuktikan adanya komitmen institusi dalam memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh unit kerja secara lebih sistematis dan terstruktur
		Anggaran sosialisasi program	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendukung sosialisasi program SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dirancang melalui mekanisme perencanaan tahunan yang mempertimbangkan kebutuhan lintas bidang, tingkat urgensi pelaksanaan, serta fokus pada peningkatan teknologi dan sumber daya manusia. Upaya penguatan anggaran ini dilakukan secara prosedural dengan menyertakan laporan efektivitas penggunaan SIPEDE sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan anggaran tambahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pengajuan anggaran tambahan telah dilaksanakan sebagai bentuk respons atas kebutuhan sosialisasi lanjutan, dan diperkuat oleh dokumen revisi DIPA Kejari Sumedang Mei 2024 yang mencantumkan penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis SIPEDE, menunjukkan

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			adanya komitmen untuk memperkuat efektivitas program melalui dukungan pendanaan yang lebih terencana dan sesuai regulasi.
2	Tepat sasaran	Monitoring dan evaluasi terhadap sasaran	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dilakukan melalui pendekatan kombinatorik, yakni pelaporan berkala, pemanfaatan dashboard aplikasi, rapat koordinasi antarunit, serta verifikasi langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa implementasi aplikasi benar-benar mencapai sasaran penggunaan yang tepat. Selain itu, proses perbaikan terus dilakukan melalui perancangan indikator keberhasilan yang mulai disusun, seperti jumlah surat yang diproses, durasi pemrosesan, dan tingkat kesalahan input. Hal ini diperkuat dengan adanya draft Indikator Kinerja Individu (IKI) yang disusun oleh bagian Tata Usaha pada April 2024 dan telah disetujui untuk tahap uji coba, menunjukkan adanya komitmen untuk membangun sistem evaluasi yang lebih terukur, objektif, dan berbasis kinerja nyata dalam pengelolaan aplikasi SIPEDE.
		Kegiatan pendataan yang dilakukan dalam menentukan sasaran	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendataan dalam penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dilakukan secara progresif melalui pembaruan data rutin, pendampingan teknis kepada pengguna, sinkronisasi lintas sumber data, serta penguatan regulasi teknis terkait input data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pegawai yang kompeten dan sesuai tugas yang memperoleh akses terhadap aplikasi, serta untuk mendukung penentuan kebutuhan pelatihan lanjutan secara tepat sasaran. Observasi menunjukkan bahwa pembaruan data pengguna telah disertai dengan pemetaan kompetensi sebagai dasar pengambilan keputusan pelatihan. Selain itu, dokumentasi berupa protokol integrasi SIPEDE dengan sistem absensi elektronik yang tercantum dalam dokumen kerja sama TI internal tertanggal 2 Mei 2024 menjadi bukti adanya langkah strategis dalam menyatukan sistem pendataan dan pengawasan agar lebih efisien, akurat, dan berbasis teknologi.
3	Tujuan program	Tujuan kegiatan dalam program sesuai dengan peraturan yang berlaku	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa keselarasan penggunaan aplikasi SIPEDE dengan regulasi yang berlaku dijaga secara konsisten melalui integrasi pembaruan aturan, evaluasi hukum yang dilakukan secara berkala, serta standarisasi input data berdasarkan

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			pedoman teknis yang telah ditetapkan. Sistem aplikasi juga mulai disesuaikan dengan standar regulasi keamanan informasi seperti SNI ISO/IEC 27001, termasuk penerapan peningkatan fitur keamanan dan autentikasi untuk melindungi data. Langkah ini diperkuat secara kelembagaan melalui penunjukan tim legal oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, sebagaimana tertuang dalam surat disposisi Nomor R-91/O.31.1/05/2024, yang bertugas mengkaji dan memastikan kesesuaian penggunaan SIPEDE dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga implementasi aplikasi tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga sah secara yuridis.
		Komunikasi	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarunit dalam mendukung efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah diperkuat melalui berbagai mekanisme, seperti forum digital, surat resmi, penunjukan person in charge (PIC), serta pelaksanaan pertemuan teknis untuk menyamakan persepsi terhadap aspek teknis aplikasi. Observasi menunjukkan bahwa telah dibentuk kanal komunikasi khusus yang dilengkapi dengan buletin SIPEDE berisi panduan teknis dan solusi atas kendala umum yang sering dihadapi pengguna. Dukungan dokumentatif juga ditunjukkan melalui instruksi internal bagian Tata Usaha tertanggal 9 Mei 2024, yang menetapkan pembentukan grup koordinasi melalui platform Microsoft Teams sebagai media koordinasi lintas unit secara real-time. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih responsif, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan teknis lapangan.
4	Pemantauan program	Tanggung jawab pelaksanaan program	Tanggung jawab pelaksana dalam penggunaan aplikasi SIPEDE diperkuat melalui evaluasi kinerja, pelibatan aktif, insentif, dan pelaporan mandiri, yang didukung oleh SK penunjukan admin tiap unit dan kewajiban laporan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi.
		Pemeriksaan	Pemeriksaan sistem aplikasi SIPEDE dilakukan melalui audit teknis, uji fitur, dan umpan balik pengguna, serta diperkuat dengan rencana kerja sama auditor eksternal dan jadwal evaluasi yang tercantum dalam dokumen pengawasan internal triwulan III 2024.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2025

Sosialisasi aplikasi SIPEDE telah dilakukan secara terpadu melalui pelatihan teknis, media digital, dan fasilitasi oleh pihak kecamatan, sehingga mampu menjangkau unit kerja. Di sisi lain, pemantauan sasaran program menunjukkan bahwa monitoring dilakukan secara kombinatorial dengan pelaporan berkala, dashboard digital, dan indikator kinerja individu, memastikan bahwa SIPEDE digunakan sesuai tujuan.

Hal ini selaras dengan teori Budiani (2020:5) bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh keberhasilan sosialisasi dan ketepatan sasaran.

Tujuan penggunaan SIPEDE telah disesuaikan dengan regulasi, termasuk standar keamanan informasi, dan diperkuat oleh evaluasi hukum serta pembentukan tim legal internal. Selain itu, komunikasi antarunit

diperkuat melalui pembentukan forum digital, penunjukan PIC, serta kanal koordinasi seperti Microsoft Teams, yang memastikan pemahaman teknis seragam di seluruh unit kerja.

Hal ini mendukung pandangan Gibson (Tangkilisan, 2015) bahwa kejelasan tujuan dan strategi komunikasi merupakan ukuran efektivitas program yang krusial dalam implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan program SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang dikawal melalui sistem evaluasi kinerja, pelaporan mandiri, dan insentif bagi pelaksana, serta ditopang oleh SK penunjukan admin tiap unit. Pemeriksaan sistem dilakukan lewat audit berkala, uji fitur, umpan balik pengguna, serta kolaborasi dengan auditor eksternal. Pendekatan ini mencerminkan teori menurut Budiani (2020:5) mengenai pentingnya pemantauan program dan sistem pengawasan sebagai pilar utama dalam menjaga efektivitas program secara berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh indikator, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang sudah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perumusan kebijakan, strategi koordinasi, dan strategi komunikasi yang terlaksana secara partisipatif dan terstruktur. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera dibenahi, seperti belum meratanya sarana dan prasarana pendukung di setiap unit kerja, pelaksanaan SOP yang belum sepenuhnya konsisten, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang belum optimal dalam mengontrol dan menindaklanjuti pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi program sudah mengarah ke jalur yang benar, perlu penguatan dari sisi infrastruktur, kedisiplinan pelaksanaan standar kerja, serta pemantauan yang lebih intensif agar efektivitas program dapat tercapai secara maksimal dan merata di seluruh bagian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi SIPEDE di Kejaksaan Negeri Sumedang telah dirancang sesuai dengan regulasi dan telah disosialisasikan melalui berbagai metode, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada tidak berkelanjutannya pelatihan, minimnya kegiatan evaluasi, dan tidak meratanya pemahaman pegawai terhadap penggunaan aplikasi. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi belum berjalan secara sistematis karena belum tersedianya indikator baku kinerja, dan pendataan pengguna tidak dilakukan secara berkala serta tidak mempertimbangkan kompetensi. Hambatan lainnya meliputi belum adanya SOP teknis yang lengkap, komunikasi lintas unit yang kurang terkoordinasi, serta belum dilakukannya audit eksternal secara menyeluruh. Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan SIPEDE sebagai sistem pengelolaan surat berbasis digital di Kejaksaan Negeri Sumedang.

Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumedang dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPEDE mencakup sosialisasi terpadu melalui pelatihan teknis dan media digital, penguatan pendataan berbasis kompetensi, penyaluran tujuan program dengan regulasi, peningkatan komunikasi lintas unit melalui forum digital dan penunjukan PIC, serta pemantauan program melalui evaluasi kinerja, audit sistem, dan pelaporan berkala guna memastikan aplikasi berjalan optimal dan efisien.

REFERENCES

- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Alif, M. N. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Sofyan. (2011). *Perencanaan dan Penganggaran*.
- Andriyati, R., Kuswantoro, A., & Ramadhan, W. S. (2024). *Analisis Efektivitas "SISUMAKER" sebagai Media Surat Menyurat Elektronik*. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi, 21(2).
- Anggraeni, Ellynda Kusuma. (2022). *Pengendalian Manajemen (Management Control) di Sektor Publik*.
- Annas, S. (2014). *Manajemen Kinerja: Pendekatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. UPP STIM YKPN.
- Bappenas (2020): *Metadata Sustainable Development Goals Indonesia*,
- Budiani, S. (2020). *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

- Budiani. (2018). Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 9(1).
- Cahyani, K., & Handayani, A. (2024). Efektivitas Pengelolaan Arsip dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Surat Menyurat Elektronik (SISUMUR ELOK) di Kantor Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(6), 111–121.
- Campbell, D. T. (2014). *Assessing Program Effectiveness: Criteria and Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Darmansah, T., Salsabina S, L., Ayundari, N. F., & Arifandi, R. (2024). Pengembangan Sistem Persuratan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan Data. *Cemara Education and Science*, 2(2).
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2015). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill Education.
- Makmur. (2011). *Evaluasi Program: Teori, Model, dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martadani, P.D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Administration Journal of Research*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT remaja rosdakarya*.
- Munir, S. (2016). Implementasi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum dari Persepektif Good Governance (Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(3), 20- Retrieved November 16, 2016, from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Mutiarin, D., & Zainudin, A. (2014). *Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pawirosumarto, Suharno. 2016. “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem e-Learning.” *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Pramudiana, I. D. (2017, Januari 1). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK Di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5. Retrieved Januari 1, 2017
- Reski, R., & Fakhri, M. (2019). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 30-32.
- Riadi, Muchlisin. (2021). *Pengertian, Tujuan dan Proses Manajemen Strategi*.
- Satries, A. (2011). *Pengukuran Efektivitas Program: Studi Kasus di Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan dan Manajemen Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. (2015). *Manajemen Publik: Teori dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.